

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Nasiri¹

e-mail : nasiriabadi02@gmail.com

STAI TARUNA SURABAYA

ABSTRAK: *Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Al-Qur'an menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan yang berkualitas sebagaimana dicita-citakan ajaran Islam. Derajat laki-laki dan wanita tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan pada kualitas masing-masing. Terhadap produk-produk fiqh seperti kesaksian, imamah sholat, dan lain-lain tidak tertutup peluang untuk dilakukan ijtihad ulang, sebab fiqh hanyalah sebuah produk pemikiran yang kebenarannya bersifat relatif. Fiqh bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman.*

Kata Kunci : Wanita, Islam

A. Pendahuluan

Tak dapat dipungkiri bahwa secara kodrati terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kesewenangan antar yang satu dengan yang lain, atau pun sekedar memandang rendah pihak lain (perempuan). Namun demikian, diakui atau tidak, dehumanisasi terhadap kaum perempuan terjadi hingga sekarang, termasuk di dunia Islam.

Hal ini tentu sangat menyedihkan mengingat pada saat bersamaan Al-Qur'an sebagai kitab suci sangat menghargai perempuan. Ini terlihat dari bagaimana Al-Qur'an secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara *equal* (Q.S. 33:35). Keduanya sesungguhnya harus bekerja sama secara simbiotik mutualistik jika menginginkan sebuah sistem kehidupan yang harmoni sesuai dengan spirit Al-Qur'an yang harus ditangkap dalam rangka membangun keadilan gender dalam masyarakat. Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana Al-Qur'an memandang dan memperlakukan perempuan.

¹Dosen STAI Taruna Surabaya.

B. Asal Kejadian Perempuan

Untuk membahas tentang kedudukan wanita, terlebih dahulu perlu dilihat pandangan Al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan. Salah satu ayat yang berbicara hal tersebut adalah surat *al-Hujurat*:13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (yang terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa...

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah swt. Dari ayat di atas, secara jelas terlihat bahwa perempuan memiliki kedudukan terhormat di mata Al-Qur'an.

Adapun ayat Al-Qur'an yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah surat *al-Nisa*':1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya... “

Pada umumnya ulama' tafsir terdahulu, diantaranya Ibn Katsir, al-Qurthubi, al-Suyuthi, dll menafsirkan *nafs wahidah* dengan Adam, sementara *zawjaha* diartikan dengan isterinya yakni Hawa. Karena ayat di atas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam, mereka memahami bahwa isteri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir sepakat mengartikan bahwa isteri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu perempuan bersifat bengkok. Pandangan ini agaknya bersumber dari sebuah hadits yaitu :

إستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج رواه الترمذی عن أبي هريرة

Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. HR al-Tirmidzi

Hadits tersebut dipahami ulama' terdahulu secara harfiah. Namun tidak sedikit ulama' kontemporer yang memahaminya secara metafora bahkan ada yang menolak keshahihan hadits tersebut. Kelompok ini berpendapat bahwa hadits di atas memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat menghantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.²

Aisyah bint Syathi' –seorang mufassir kontemporer-- menyatakan bahwa menurut bahasa yang dikenal dalam tatanan bahasa Arab, kata tulang rusuk merupakan kata kiasan. Senada dengan hadits tersebut adalah hadits Rasul yang artinya : “(Perlakukan) kaca-kaca itu dengan lembut”. Tentu saja kita tidak akan mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari kaca.³

Beberapa pakar tafsir modern seperti Muhammad Abduh berpendapat lain. Mereka memahami arti *nafs* dengan “jenis”. Sehingga ayat itu bermakna bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Hal ini diperkuat oleh beberapa ayat lain, diantaranya surat *al-Tawbah*:128 yang berbunyi :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Telah datang Rasul dari jenis kalian (manusia)....”

Lafadz *anfusus* (bentuk jama' dari *nafs*) pada ayat di atas tentu saja tidak dapat diartikan ”dirimu”, karena tidak logis dan menyalahi fakta. Ada 295 kali kata *nafs* dengan berbagai bentuknya dalam Al-Qur'an dan tidak satu pun dengan tegas menunjuk kepada Adam.

² M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 298

³ Aisyah Bint Syathi', *Maqal fi al-Insan : Dirasah Qur'aniyah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969), 39.

Dengan demikian nampaknya bisa dipahami bahwasanya Adam adalah makhluk yang diciptakan pertama, kemudian dari jenis yang sama dengan Adam, diciptakanlah Hawa.

Kalaupun kita sepakat bahwasanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan berarti bahwa derajatnya lebih rendah dari Adam. Bukankah Adam diciptakan dari tanah yang tentu saja tidak dapat dikatakan bahwa tanah lebih mulia daripada Adam? Dengan demikian, maka asal kejadian tidak dapat dijadikan sebagai parameter penilaian derajat manusia.

C. Hak-hak Perempuan

1. Hak-hak perempuan di luar rumah

Pembahasan mengenai hal ini dapat bermula dari surat *al-Ahzab* ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu..."

Sekurang-kurangnya ada tiga aliran di kalangan ulama' dalam menafsirkan ayat ini. Aliran pertama, diantaranya dikemukakan oleh Al-Qurthubi (w 671 H) menyatakan bahwa makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Dalam pandangan ulama' ini wanita hanya boleh keluar rumah dalam keadaan darurat. Aliran kedua diantaranya dikemukakan Ibnu Katsir mengatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa kebutuhan yang dibenarkan agama, dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Aliran ketiga diantaranya dikemukakan Sayyid Quthb menganggap ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk meninggalkan rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.

Sa'id Hawa--salah seorang ulama' Mesir kontemporer--memberikan contoh tentang apa yang dimaksudkan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya fardhu 'ain atau kifayah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang menanggungnya.

Pendapat para pemikir Islam kontemporer di atas masih dikembangkan lagi oleh sekian banyak pemikir Muslim dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam berbagai pekerjaan pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nama-nama seperti Umu Salamah, Shofiyah, Laila Al-Ghifariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dll. tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan. Dalam bidang perdagangan, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang perempuan sukses. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasilnya beliau sedekahkan. Al-Syifa' ditugaskan oleh Umar sebagai petugas pasar di Madinah.

St Aisyah dikenal sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas dan menjadi salah seorang transmitter hadits. Begitu juga dengan Sakinah binti Husain. Juga al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar *Fakhr al-Nisa'* adalah salah seorang guru Imam Syafi'i. Disamping juga Al-Khansa' dan Rabi'ah al-Adawiyah.⁴

Secara singkat dapat dirumuskan bahwa perempuan mempunyai hak bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Adapun di bidang politik, sementara ulama' melarang wanita terlibat dalam politik, sementara ulama' lain memperbolehkan. Diantara alasan yang digunakan untuk melarang wanita berpolitik adalah pernyataan Al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin (Q.S. 4:34) dan laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan (Q.S. 2:282) serta hadits yang menyatakan : "Tidak akan mencapai kejayaan, satu kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita".

Ayat tersebut pada dasarnya berbicara tentang kepemimpinan dalam keluarga, sementara derajat yang lebih tinggi juga dalam konteks posisinya sebagai kepala keluarga. Sementara ulama' bahkan menyatakan hal itu terkait dengan hak talak. Adapun hadits tersebut adalah hadits *ahad* yang masih bisa diperdebatkan keshahihannya. Sekalipun

⁴ Shihab, Wawasan, 306.

misalnya hadits itu shahih, sementara ulama' menyatakan bahwa hadits itu bersifat khusus sesuai dengan kasus yang mengiringi munculnya hadits dimaksud.

Adapun dalil yang dikemukakan ulama' yang mendukung keterlibatan wanita di dunia politik diantaranya adalah Q.S. *al-Tawbah* 71. Secara umum ayat itu dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian *awliya'* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian yang terkandung dalam menyuruh ma'ruf mencakup segala kebaikan dan perbaikan kehidupan termasuk memberi kritik kepada penguasa.

2. Hak-Hak Perempuan di dalam Rumah

Berbicara tentang posisi perempuan dalam keluarga, maka argumen yang umumnya dijadikan sebagai dasar adalah surat *al-Nisa* '34, yakni

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِفْظًا
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan karena dua alasan:

1. Karena Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan
2. Karena laki-laki memberikan nafkah dari sebagian hartanya

Terhadap alasan pertama, al-Thabari mengartikannya dengan penanggung jawab yang berarti laki-laki bertanggung jawab mendidik, membimbing isteri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suaminya.⁵

Berbeda dengan mufassir terdahulu, sejumlah pemikir kontemporer antara lain Fazlur Rahman menafsirkan bahwa tanggung jawab suami atas isteri bersifat fungsional, artinya jika isteri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberi sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya berkurang.⁶

Quraish Shihab cenderung menafsirkan *fadh*l sebagai kelebihan yang bersifat alami. Menurutnya, kelebihan pria atas wanita terletak pada kemampuannya menggunakan pertimbangan akal. Laki-laki—menurut Shihab--memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan isteri. Tetapi ia memberi komentar bahwa perasaan perempuan yang sangat halus jangan dianggap sebagai kelemahan. Ia justru merupakan keistimewaan yang dibutuhkan keluarga khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak.

Walaupun diakui dalam kenyataan terdapat isteri-isteri yang memiliki kemampuan berpikir dan materi melebihi kemampuan suami, tetapi semua itu merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa pembagian kerja ini tidak membebaskan masing-masing pasangan –paling tidak dari segi moral—untuk membantu pasangannya dari kewajiban masing-masing.

Dapat ditambahkan bahwa Rasulullah menegaskan bahwa seorang isteri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu, maupun keseimbangan anggaran. Dapat disimpulkan bahwa peran isteri sebagai ibu rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah itu sebagai sakan, yakni tempat yang menenangkan dan menenteramkan anggota keluarga.⁷

⁵ Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an XIV* (Beirut: Dar al-Kutub, 1988), 57.

⁶ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Quran*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996), 72.

⁷ Shihab, "Wawasan", 168.

D. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan yang berkualitas sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an. Derajat laki-laki dan wanita tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan pada kualitas masing-masing.

Terhadap produk-produk fiqh seperti kesaksian, *imamah* sholat, dan lain-lain tidak tertutup peluang untuk dilakukan ijtihad ulang, sebab fiqh hanyalah sebuah produk pemikiran yang kebenarannya bersifat relatif. Fiqh bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Hasan al-Asy`ary, *al-Ibanah `an Ushul ad-Dianah*, al-Azhar: Idarah at-Thiba`ah al-Muniriah, t.th
-----, *Kitab al-Luma*, Beirut: al-Katulikiah, 1952
as-Sahrastani, *Kitab an-Nihaya al-Iqdam fi ilm Kalam*, t.tp., t.th.
al-Maghraby, *al-Firaq al-Kalamiah al-Islamiah: Madkhal wa Dirasah*, Mesir: Dar at-Taufiq an-Numudzijah, 1407/1986.
AJ.Wensinck, *The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development*, Cambridge: University Press, 1932.
Bisri Effendy, “Tak Membela Tuhan Yang Membela Tuhan“dalam Abdurrahman Wahid, *Tuhan tidak Perlu Dibela* Yogyakarta: LKiS 1999
Charles Kurzman Edit. *Liberal Islam; A Sourcebook*, New York: Oxford University Press, 1998
Duncan B.MacDonald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, Lahore: Primier Book House, 1964.
GE von Grunebaum (ed.), *Theology and Law in Islam*, Wiesbaden: Otto Harrazowitz, 1971
Heddy Shri Ahimsa, *Strukturalisme Levi Strauss* Yogyakarta: Galang Press, 2001
Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyah Mu`asirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama`* Damaskus: al-Ahalli li at-Thiba`at wa an-Nasyr wat at-Tauzi`, 1994.
-----, *al-Kitab wa al-Qur`an: Qira`ah Mu`ashirah*, Damaskus: al-Ahali li at-Thiba`at wa an-Nasyr wa at-Tawzi`, 1990.
Muhammad Shayyah al-Ma`arrayy, *al-Marksilamiah wa al-Qur`an aw al-Bahitsun `an `Imamah li Darwin wa Marx wa Zaujat an-Nu`man “Qira-atun fi Da`awa al-Mu`shirah”*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1421/2000
Mahir Munjid, *Isykaliyyatu Manhajiyyah fil Kitab wal Qur`an Dirasah Naqdiyyah*, Alamul Fikr tp: tth
Mahami Munir Muhammad Thahir asy-Syawwaf, *Tahafut al-Qiraah al-Mu`ashirah*, Cet I, Limmasol Cyprus: asy-Syawwaf li an-Nasyr, 1993.
Peter Clark, *The Syahrur Pehnomenon: a Liberal Islamic Voice from Syria, Islam and Christian-Muslim Relation*, 1996.
W.M.Watt, *Islamic Philosophy and Theology*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987.